BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.04.1.21.11.10.10750 TAHUN 2010
TENTANG
PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan persaingan sehat, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu diterapkan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penerapan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 00.05.21.3546 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik atau *electronic government procurement,* yang selanjutnya disebut *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, melalui pelelangan umum secara elektronik.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/panitia pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara elektronik.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Direktorat *e-Procurement* LKPP adalah adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
5. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem yang meliputi aplikasi dan database untuk digunakan pada penerapan *e-procurement*.
6. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
10. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan.
13. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan layanan *e-procurement*.
14. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi didalam SPSE.
15. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada SPSE.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar untuk penerapan *e-procurement* di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(2) Tujuan Peraturan ini untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan persaingan sehat, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

(1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib:
    a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
    b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri atas *user ID dan password*; dan
    c. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
(2) Semua pihak dilarang:
    a. mengganggu dan/atau merusak sistem layanan *e-procurement*; dan
    b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem layanan *e-procurement*.

BAB III
PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

Bagian Pertama
Para Pihak

Pasal 5

(1) Para pihak yang terlibat dalam pengadaan secara elektronik, terdiri atas:
   a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
   b. ULP/PanitiaPengadaan/Pejabat Pengadaan;
   c. Penyedia Barang/Jasa; dan
   d. LPSE.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi LPSE

Pasal 6

(1) LPSE bertugas mengelola SPSE di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPSE mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-procurement* di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
   b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai SPSE;
   c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
   d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan SPSE;
   e. sebagai penyedia data dan informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
   f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
   g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
   h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperuntukan untuk kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang untuk itu dan instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi LPSE

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi LPSE terdiri atas:
   a. Pengarah;
   b. Kepala;
   c. Ketua Pelaksana;
   d. Sekretariat;
   e. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
   f. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
   g. Bidang Layanan Pengguna; dan
   h. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

(2) Personel LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
   b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
   c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
   d. memahami prosedur sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(3) Tugas dan fungsi organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Standar Prosedur Operasional SPSE

Pasal 8

(1) Pelaksanaan *e-Procurement* menggunakan metode yang tersedia dalam SPSE yang dikelola oleh LPSE.

(2) Tata cara *e-Procurement* dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.

Bagian Kedua
Pusat Informasi LPSE

Pasal 9

Semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan LPSE dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional LPSE

Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Keempat
Pengaduan

Pasal 11

(1) Masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat melakukan pengaduan mengenai pelaksanaan *e-procurement* melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE.

(2) LPSE dapat meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada Pengarah LPSE dan Direktorat *e-Procurement* LKPP.

Pasal 12

(1) LPSE wajib memberi laporan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan PPK, jika ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan *e-procurement.*

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan sebagai tembusan kepada Inspektur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, dalam Tahun Anggaran 2011 :

(a) Seluruh atau sebagian pengadaan barang/jasa di semua unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui pelelangan umum harus menerapkan *e-procurement*;

(b) Pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan yang dibiayai dari dana rupiah murni dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus menerapkan *e-procurement*.

Pasal 14

Dalam hal LPSE belum tersedia untuk pelaksanaan *e-procurement* sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara manual.

Pasal 15

(1) LPSE dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

(2) Biro Perencanaan dan Keuangan selaku koordinator LPSE bekerja sama dengan Pusat Informasi Obat dan Makanan dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem LPSE kepada LPSE Nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2010
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSTANTINAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 654